



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

Kode/No:  
SOP/P3 PPN KMS/DK/009

Tanggal:  
10 Juni 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERHITUNGAN, PENGAJUAN DAN  
PEMBAYARAN PPN KMS


Revisi Ke : 1

Halaman/Dari: 1/4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERHITUNGAN, PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN PPN KMS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Ety Nur Zunaida, SE., M.Ak.	Kasi Perpajakan dan Layanan Keuangan		10-06-2022
Diperiksa	Imelda Dian Rahmawati, SE., M.Ak, Ak, CA.	Direktur Keuangan		14-06-2022
Disetujui	Imelda Dian Rahmawati, SE., M.Ak, Ak, CA.	Direktur Keuangan		14-06-2022
Disahkan	Dr. Heri Widodo, SE, M.Si, Ak, CA.	Wakil Rektor II		22-06-2022

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/P3 PPN KMS/DK/009</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>10 Juni 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN, PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN PPN KMS</b>	<b>Revisi Ke : 1</b>
		<b>Halaman/Dari: 2/4</b>

### 1. Ruang Lingkup

Standar ini dipergunakan untuk Proses Perhitungan, Pengajuan dan Pembayaran PPN KMS pada saat pembangunan fisik di lingkungan UMSIDA. Kewajiban ini melekat sebagai konsekuensi umsida melaksanakan pembagunan Gedung dengan swadaya (tanpa melibatkan kontraktor).

### 2. Tujuan

- a. Mengetahui kewajiban yang dibayarkan umsida atas PPN KMS setiap bulan.
- b. Dibuatkannya RAB pembagunan yang final sebagai dasar perhitungan PPN KMS.
- c. Untuk perhitungan, pengajuan, dan pembayaran PPN KMS pada saat pembangunan tiap bulan.

### 3. Indikator Keberhasilan

- a. Terelesaikannya perhitungan PPN KMS setiap awal bulan berikutnya, setelah Laporan Pembangunan selesai.
- b. Diajukan dan dibayarkannya PPN KMS sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

### 4. Pihak Yang Terlibat

- a. Wakil Rektor II
- b. Direktorat Keuangan (DK)
- c. Kepala BP4
- d. Kasi Perpajakan dan Layanan Keuangan
- e. Direktorat Jendral Pajak (DJP)

### 5. Acuan Kegiatan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Pembayaran PPN Terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 2%.

### 6. Penanggungjawab Kegiatan

- a. Wakil Rektor II
- b. Direktur Keuangan
- c. Kasi Perpajakan dan Layanan Keuangan

### 7. Syarat Mengikuti Kegiatan:

Adanya Pembangunan yang sudah dilaporkan (dalam bentuk LPJ) di Lingkungan UMSIDA dari BP4.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/P3 PPN KMS/DK/009</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>10 Juni 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN, PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN PPN KMS</b>	<b>Revisi Ke : 1</b>
		<b>Halaman/Dari: 3/4</b>

**8. Dokumen Penunjang Kegiatan**

File RAB dan Realisasi Pembangunan dari BP4

**9. Prosedur Kegiatan**

- a. PPN Kegiatan Membangun Sendiri timbul karena adanya pembangunan sarana perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b. PPN KMS diajukan berdasarkan realisasi pembangunan.
- c. PPN KMS dibayarkan ke Bank Persepsi.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO**

**Kode/No:  
SOP/P3 PPN KMS/DK/009**

**Tanggal:  
10 Juni 2022**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERHITUNGAN, PENGAJUAN DAN  
PEMBAYARAN PPN KMS**

**Revisi Ke : 1**

**Halaman/Dari: 4/4**

**SKEMA / BAGAN ALUR PERHITUNGAN, PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN  
PPN KMS**

